

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA MERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982, modal dasar Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru terdiri dari atas semua aktiva dan passiva berupa hak, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari NV. Perseroan Dagang dan Perindustrian Meru;
 - b. bahwa mengingat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tersebut tidak menyebutkan besarnya nominal modal dasar Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru, maka dipandang perlu untuk mencantumkan besarnya modal dasar perusahaan daerah sehingga dapat dijadikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penganggaran modal dasar dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH INDUSTRI GRAFIKA MERU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham yaitu :

- a. Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan / gedung yang terdiri dari :

1. tanah yang terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang seluas 13.086 m².
2. 4 (empat) unit rumah depok di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
3. 2 (dua) unit rumah gandeng dua yang menghadap ke Lrg. Santosa di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
4. sebuah bangunan berukuran 33 x 18 m di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
5. 2 (dua) unit rumah gandeng dua yang menghadap ke Lrg. Bukit Asam di Jalan Urip Sumoharjo Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
6. Tanah yang terletak di Jalan K.H.A. Azhari Kelurahan 7 Ulu Palembang ± 1.378 m².

- b. Modal dasar sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Pasal 20 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 20

Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kas Daerah 60%
- b. Untuk Cadangan Umum 20%
- c. Untuk Jasa Produksi 10%
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan..... 10%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR ...2....SERI D**